

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Padmo Wahjono, berpendapat bahwa “Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kalimat “kedaulatan berada di tangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan , tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemahaman politik hukum tentang kedaulatan rakyat di atas sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>1</sup>

Pemilu di Indonesia dilakukan sekali dalam lima tahun. Pemilihan umum yang kemudian diangkat menjadi pemilu dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilu berasal dari kata dasar pilih artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (tertentu)

---

<sup>1</sup> Mulyadi, Dadi, *Kebijakan Legislasi (Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi)*, ( Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal 1

saja”. Kata pemilihan umum adalah memilih dengan teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat meyehatkan dan menyemprunakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi”. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambing, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”. Menurut Ginsberg sebagaimana dikutip oleh A.S. Hikam, bahwa: “.....memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadic menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional....”.

Dari sudut Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebageian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini, perlu juga harus diyakini bahwa pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>2</sup>

Memilih seorang pemimpin harus senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Untuk itu, langkah-langkah menuju demokratisasi selalu diupayakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang mampu diharapkan oleh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan secara langsung mulai dari pemilihan Presiden, Kepala Daerah sampai Kepala Desa. Pilkada merupakan sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin di tingkat daerah, masalah kepemimpinan masuk ke dalam lingkup siyasah dusturiyah dengan pembahasan meliputi imamah , hak dan kewajibannya, persoalan rakyat dan statusnya, persoalan waliyul halli wal aqdi dan persoalan kerakyatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> ibid, hal 3-4

<sup>3</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umum dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2001), hal 45

Kampanye pemilu adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memonilisasi masyarakat agar memberikan saran kepada mereka sewaktu pencoblosan.<sup>4</sup>

Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbil, poster, spanduk) dan pengiklanan partai. Periode waktu sudah ditetapkan oleh panitia. Masing-masing peserta diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah diresmikan selama periode kampanye. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan maka dianggap melanggar dan akan diberikan penalty. Kampanye jenis ini dilihat akhirnya dari pemungutan suara (voting) untuk menentukan siapa yang akan mendapat voting/dukungan terbanyak untuk disahkan sebagai pemenang pemilu.<sup>5</sup>

Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara berkesinambungan melalui komunikasi.<sup>6</sup> Kampanye menggabungkan partisipasi aktif dari yang melakukan kampanye dan pemberi suara. Yang melakukan kampanye berusaha mengatur kesan pemberi suara (khalayak) tentang mereka dengan mengungkapkan lambang-lambang yang oleh mereka diharapkan dan menghimbau para pemilih. Media yang digunakan para pelaku kampanye, promotor dan jurnalis akan memainkan peran dalam media turut menciptakan dan memodifikasi lambang-lambang signifikan.

Kampanye sangat dibutuhkan bagi para calon pemimpin agar masyarakat bisa mengenalnya. Masyarakat memerlukan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk dapat memilih calon wakilnya kelak. Bagi partai politik (Parpol) kampanye diharapkan agar dapat mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>7</sup> Kampanye melalui medium massa, dapat memberikan informasi secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat dari berbagai sumber, terutama dari media massa, apakah itu dari siaran televisi dan radio (media elektronik), surat kabar dan majalah (media cetak), komputer pribadi, atau bahkan dari internet.

---

<sup>4</sup> Hafied, Cangara, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm 27

<sup>5</sup> Ibid, hlm 29

<sup>6</sup> Maswadi, Rauf, *Komunikasi Politik di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Ulama: Jakarta, 2004), hlm 8

<sup>7</sup> Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Ulama: Jakarta), hlm 116

Indonesia merupakan Negara demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, berbicara tentang demokrasi berarti kita berbicara tentang pemilu. Karena pemilu merupakan dasar kehidupan berdemokrasi. Dalam pemilu masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih pilihannya. Pemilihan kepala daerah juga terkait dengan partai-partai politik, secara konseptual menurut PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil-wakilnya. Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Dalam penyelenggaraan ketertiban dalam melaksanakan kampanye tersebut perlu dilakukan pengawasan dengan tegas oleh pihak pemerintah maupun oleh perangkat daerah yang membantu dalam penegakan peraturan kampanye Pemilihan Kepala Daerah ini yaitu oleh Bawaslu. Dalam UU No 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

### **Pasal 93**

- a) Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;
- e) mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f) mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota), dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) mengevaluasi pengawasan Pemilu;

- l) mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan '
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melaliukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

#### **Pasal 95**

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

## Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangi
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic darr/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pmutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU denga memperhatikan data kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaran pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai peyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.<sup>8</sup> Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.<sup>9</sup> Secara umum fungsi dan peran Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu mengawasi tahapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, menerima pengaduan dan laporan serta menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan yang diantaranya pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik, serta melakukan hubungan koordinasi antar pengawas pemilu lainnya.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tetapi dalam berlangsungnya kampanye ternyata banyak dari beberapa pasangan calon kepala daerah melakukan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Tahun 2018 berdasarkan dalam PKPU No 4 Tahun 2017. Dalam fenomena ini kita bisa melihat bahwa kurangnya kesadaran hukum pasangan calon dan tim kampanye dalam melaksanakan kampanye.

Pada peraturan PKPU No 4 Tahun 2017 KPU mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum khususnya Pemilu Tahun 2018. Tujuan adanya peraturan ini adalah untuk penertiban dalam pelaksanaan kampanye dan agar bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Dari yang paling utama PKPU No 4 Tahun 2017 ini yaitu untuk meningkatkan nilai keamanan dan ketertiban umum.

Dalam upaya melakukan tahapan pelaksanaan kampanye, peserta kampanye dan bakal calon yang akan melaksanakan aktifitas kampanye, agar tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye tersebut wajib memberikan informasi kepada Bawaslu terkait dengan administrasi yaitu berupa surat izin dan pemberitahuan. Namun dalam kenyataan, Bawaslu (Badan Pengawas

---

<sup>8</sup> PKPU No 4 Tahun 2017

<sup>9</sup> PKPU No 4 Tahun 2017



Pemilu) menemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama berlangsungnya dalam Pilkada Tahun 2018. Jenis dugaan pelanggaran itu contohnya berkampanye di tempat ibadah, black campaign, kampanye uang, tempat pendidikan, dan kampanye melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pelanggaran administrasi yaitu berupa APK (Alat Peraga Kampanye) yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum peserta pemilu rendah sehingga adanya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Selain kurangnya kesadaran hukum, ketidaktahuan terkait aturan berlaku. Parpol punya peran untuk melakukan pendidikan politik, bawaslu juga ikut untuk melakukan sosialisasi aturan kampanye yang berjenjang.<sup>11</sup>

Oleh karena itu saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kampanye Pilkada kota Bandung berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017. Maka dari itu judul yang akan saya ajukan dalam penelitian ini adalah **“Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye pada Pilkada Kota Bandung Tahun 2018 Berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan-pasangan calon dalam Pilkada kota Bandung Tahun 2018 dalam upaya pemenangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyelenggara pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran kampanye Pilkada kota Bandung Tahun 2018?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pada pilkada kota Bandung Tahun 2018 berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017?

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3375399/panwaslu-bandung-temukan-puluhan-dugaan-pelanggaran-kampanye-pilkada-pukul-01.20am>

<sup>11</sup> <https://gema.id/terima-banyak-laporan-pelanggaran-kampanye-bawaslu-rendahnya-kesadaran-hukum-pukul-02.30am>

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Pemilukada kota Badung tahun 2018 dalam upaya pemenangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran kampanye Pemilukada kota Bandung Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pada pemilukada kota Bandung Tahun 2018 berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap strategi kampanye politik yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diresmikan. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang strategi kampanye politik.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi partai politik yang akan mencalonkan kadernya agar dapat mentaati peraturan pemilihan yang telah diatur.
- Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran partai-partai politik.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai pokok sumber ajaran Islam, pada hakitnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>12</sup>

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>13</sup>

Objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.<sup>14</sup>

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kota Bandung. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2008), Hlm 13

<sup>13</sup> Ibid, hlm 31

<sup>14</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm. 29.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, Hlm 27

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut A Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting; ia merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Hal itu disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Dengan melakukan kegiatan pemilihan wakil-wakilnya secara bebas, maka berarti bahwa rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun tidak secara langsung.

Pemilihan umum merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh manakah tingkat kesadaran rakyat untuk ikut terikat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>16</sup>

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya ;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.”<sup>17</sup>

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّفَاقِ)

Artinya :

<sup>16</sup> Drs. Haryanto, *Partai Politik (suatu tinjauan umum)*, 1984, Yogyakarta: Liberty, hlm 81-82

<sup>17</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori).<sup>18</sup>

Dari kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

السمع والطاعة للامامواجب على المرء المسلم

Artinya: “Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat.”

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kampanye variabel komunikasi memainkan peran esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi pun banak ditentukan oleh interaksi komunikasi politi khususnya dalam kampanye.<sup>19</sup> Tingkat perkembangan demkrasi sangat banyak tergantung pada strutur dan ciri sistem komunikasi tersebut.

Futurlog bernama Alvin Toffler, juga menyaakan di era abad kecanggihan teknologi informasi masa kini, pihak yang menguasai, mengendalikan informasi dan komunikasi akan

<sup>18</sup> A. Djazuli. Op. Cit., hlm. 31.

<sup>19</sup> Gungun Heryanto, *Komunikasi Politik di Era Industri Citra*, Lasswell Visitama, April, hlm 6

dapat pula menguasai dan mengendalikan politik khususnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Pola hubungan tersebut berlangsung di tengah proses demokrasi, dalam ruang lingkup suatu sistem politik dan antara sistem dengan lingkungannya. Aktivitas komunikasi politik dalam hal ini berkaitan dengan kampanye politik dan janji-janji calon walikota dan wakil walikota dalam mempengaruhi masyarakat agar saat berpartisipasi politik dengan cara dapat memilihnya dalam pemilihan walikota tahun 2018.

Pelaksanaan kampanye pemilihan walikota hendaknya dapat dtumbuh kembangkan komunikasi politik cerdas. Suatu komunikasi politik yang menuju pada pencerahan intelektual, dan pengayaan wawasan politik pemilih. Bukan bentuk kampanye yang negatif serta bercorak pembodohan dan pembohongan publik pemilih. Dalam diskursus kampanye politik, komunikator politik negatif dikenal dengan propagandis Machiavellis yang mengahalalkan segala demi mencapai tunggal yakni kandidatnya semata.<sup>20</sup>

Maka dari hal itu, objek kajian fiqh siyasah meliputi: pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.<sup>21</sup>



---

<sup>20</sup> Dan Nimmo Dan James E.Combs, 1994, *Propaganda Baru Kediktatoran Perundangan Dalam Masa kini*, Bandung, hlm 151

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm 45